

## PERNIKAHAN BEDA AGAMA: PERSPEKTIF AL-QUR'AN ANALISIS PEMIKIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR

Yuliana<sup>1</sup>, Mhd. Rafi'i Ma'arif Tarigan<sup>2</sup>

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>2</sup>STIT HASIBA, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara

Corresponding Author: [psbungsu05@gmail.com](mailto:psbungsu05@gmail.com)

### ABSTRAK

*Interfaith marriage in Indonesia has become a topic of debate, especially in the social and religious context. Marriage is seen as an effort to form a harmonious and loving family, expected to provide inner peace, love, and create a united and lasting household. The Qur'an contains prohibitions regarding marriage between Muslims and non-Muslims, particularly with polytheists. This study uses a qualitative approach with a tafsiri analysis method, focusing on the interpretation of Qur'anic texts in the Tafsir Al-Azhar by Buya Hamka. The primary data used are Buya Hamka's interpretations of verses related to interfaith marriage, especially those found in Surah Al-Baqarah (2:221), which is believed to potentially disrupt the harmony and faith within a household. However, marriage with the People of the Book (Jews and Christians) is permitted, as stated in Surah Al-Ma'idah (5:5). Several scholars, including Rashid Rida, M. Quraish Shihab, and Buya Hamka, interpret that while such marriage is allowed, there are challenges in maintaining marital harmony, particularly concerning child upbringing and differences in belief. In other words, even though there is room for marriage with the People of the Book, Muslims are encouraged to choose a partner with similar faith to preserve the unity of belief within the family. In Indonesia, interfaith marriage also faces legal and social challenges, with regulations requiring couples to marry within the same faith. Therefore, Muslims are advised to be cautious when choosing a life partner in order to maintain both the integrity of their faith and family harmony.*

**Keywords:** *Interfaith marriage, Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, People of the Book, Family Harmony*

### ABSTRAK

*Pernikahan beda agama di Indonesia menjadi topik perdebatan, khususnya dalam konteks sosial dan agama. pernikahan dipandang sebagai usaha untuk membentuk keluarga yang harmonis, dan penuh kasih sayang. Diharapkan hubungan ini dapat memberikan ketenangan batin, cinta, serta menciptakan sebuah keluarga yang rukun dan abadi. Dalam Al-Qur'an, terdapat larangan terhadap pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, terutama dengan kaum musyrik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tafsiri, yang berfokus pada interpretasi teks Al-Qur'an dalam Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Data utama yang digunakan adalah tafsir Buya Hamka mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, terutama yang terdapat dalam (Surat Al-Baqarah ayat 221), yang dinilai dapat mengganggu keharmonisan dan keimanan dalam rumah tangga. Namun, pernikahan dengan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, seperti yang tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 5. Beberapa ulama seperti Rasyid Ridha, M. Quraish Shihab, dan Buya Hamka menafsirkan bahwa meskipun pernikahan ini diperbolehkan, tetap perlu diperhatikan adanya tantangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama terkait pendidikan anak dan perbedaan keyakinan. Dengan kata lain, meskipun ada ruang untuk menikahi ahli kitab, umat Islam dianjurkan untuk memilih pasangan yang memiliki kesesuaian dalam keyakinan, demi menjaga kesatuan iman dalam keluarga. Di Indonesia, pernikahan beda agama juga menghadapi tantangan hukum dan sosial, dengan regulasi yang mengharuskan pasangan menikah dalam agama yang sama. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan berhati-hati dalam memilih pasangan hidup untuk menjaga keutuhan iman dan keharmonisan keluarga.*

**Kata Kunci:** *Pernikahan beda agama, Buya hamka, Tafsir Al-Azhar, Ahli kitab dan Keharmonisan Keluarga*

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak hanya merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga merupakan sebuah ibadah yang memiliki tujuan yang mulia. Dalam Al-Qur'an, pernikahan dipandang sebagai usaha untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh belas kasihan. Diharapkan hubungan ini dapat memberikan ketenangan batin, cinta, serta menciptakan sebuah keluarga yang rukun dan abadi. Salah satu tujuan besar dari sebuah pernikahan adalah ingin memiliki keturunan, yang dianggap sebagai sesuatu yang dipercayakan dan diberkahi oleh Allah. Hadirnya anak dalam pernikahan menjadi generasi penerus yang wajib di jaga dan diperhatikan oleh orang tua. Tanggung jawab orang tua sangat penting untuk memastikan perkembangan anak menjadi individu yang bermoral dan berbudi pekerti yang luhur (Shelemo, 2023). Dalam situasi ini, pernikahan dipandang sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari tindakan yang tidak benar, serta membangun keluarga yang diberkati. Dengan niat yang tulus dan iman yang kokoh, pasangan suami istri dapat membuka pintu keberkahan dalam kehidupan mereka.

Islam menganjurkan agar sebelum menikah, setiap pasangan menjalani proses pinangan atau khitbah, di mana seorang laki-laki meminta izin kepada perempuan untuk menikah dengannya. Proses ini bisa dijalankan dengan langsung atau melalui perwakinan, sesuai dengan ajaran agama. Dalam acara pernikahan yang dijalankan dengan baik, ada rukun, syarat, dan hukum yang harus dipatuhi. Walaupun Islam tidak menyukai perceraian, terkadang terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri. Karena itulah, Islam menguraikan dengan detail mengenai perceraian, ketika situasi tersebut tidak bisa dihindari.

Pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan agung dalam agama Islam. Fungsi dari hal ini adalah sebagai penghalang pelindung bagi individu dari perbuatan dosa yang diakibatkan oleh nafsu birahi yang tidak terkendali. Dalam pernikahan, terdapat banyak hikmah yang menawan, seperti ibadah yang sempurna, kedamaian hidup, dan kelangsungan garis keturunan. Mempergunakan keinginan seksual melalui pernikahan adalah tindakan yang sehat dan halal, yang dapat mencegah dari tindakan terlarang yaitu perzinahan, yang dilarang dalam agama. Dalam QS. Al-Isra/17:32, Allah mengingatkan umat-Nya untuk menjauh dari zina, karena perbuatan itu adalah keji dan jalan yang buruk. Oleh karena itu, memahami dan menjalankan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam adalah langkah yang sangat penting dalam membangun keluarga yang bahagia dan berkah (Malisi, 2022). Pernikahan merupakan hal yang menarik dibahas dilingkungan masyarakat Indonesia. Pernikahan yang menjadi pembahasan saat ini adalah pernikahan beda agama. Antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama lainnya. Pernikahan beda agama bukanlah sebuah hal baru lagi. Bahkan di Indonesia pernikahan beda agama sudah banyak dijumpai di berbagai kalangan sosial, mulai dari Publik Figur, pejabat, sampai orang biasa. Hal yang dianggap biasa ini tidak lantas membenarkan atau tidak mempermasalahkan pernikahan beda agama, tetapi justru sering menjadi kontroversi terutama pada agama Islam. Pernikahan beda agama dilarang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Khususnya pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan sah adalah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu". Meskipun terdapat perbedaan hukum dalam UU No 1 Tahun 1974 dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa perkawinan harus sah dan setiap orang memiliki hak untuk kehendak yang bebas lahir batin tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan dari pihak manapun. Kelonggaran yang ada pada UU Perkawinan tersebut menimbulkan penyelundupan hukum yaitu sebuah upaya untuk tetap melakukan pernikahan beda agama di luar negeri dan merubah status agama di KTP (Anggraini et al., 2022).

Larangan pernikahan antar agama tersebut diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam yang pertama kali dirangkum pada tahun 1985. Kumpulan undang-undang Islam dengan jelas melarang pernikahan antar agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa satu alasan untuk melarangnya adalah berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia memutuskan untuk menerbitkan 2 (dua) fatwa mengenai pernikahan antar agama. Fatwa pertama mengenai Perkawinan Campuran pada tahun 1980 menyatakan bahwa menikahkan seorang muslimah dengan seorang laki-laki non-muslim dianggap tidak diperbolehkan, begitu pula seorang laki-laki muslim dilarang menikahi seorang wanita bukan muslim. Pendapat kedua Majelis Ulama Indonesia tentang Perkawinan Beda Agama pada tahun 2005 menegaskan kembali bahwa perkawinan beda agama dianggap tidak dibenarkan dan tidak sah. Selain itu, perkawinan antara laki-laki muslim dan wanita ahlul kitab juga dijelaskan sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut pandangan yang telah disepakati (Romdhon, 2022). Bagaimanapun, ada hal yang menarik. Dalam situasi ini, Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahlul kitab diizinkan. Yahudi dan nasrani adalah yang dimaksud sebagai Ahlul Kitab. Seperti yang telah diuraikan dalam Surah Al-Maidah Ayat 5 menyatakan kemungkinan bagi laki-laki yang memiliki keyakinan yang kokoh untuk menikahi perempuan dari ahl kitab, tanpa kekhawatiran akan

terganggu dengan keyakinan agamanya karena perbedaan agama yang dimiliki oleh pasangannya. Pernikahan semestinya dijalankan dengan niat yang tulus, untuk membina rumah tangga yang harmonis, dan tidak dicampuri oleh perbuatan terlarang seperti maksiat atau zina, serta menjaga kesucian wanita dari hubungan yang tidak sah. Dan pada akhirnya, ada peringatan bagi mereka yang memilih untuk ingkar setelah diberikan kesempatan yang begitu luas, sehingga mereka akan menanggung kerugian besar di akhirat. Itulah sebabnya peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pernikahan beda agama dari perspektif Al-Qur'an dengan menganalisis pemikiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar.

Isu mengenai perkahwinan dengan Ahl al-Kitab selalu menjadi subjek perdebatan yang mencetuskan persoalan mengenai kesahihan dan keharamannya. Di Indonesia, masalah ini tetap menjadi isu yang terus muncul meskipun dengan berjalannya waktu dan situasi yang berubah. Pernikahan dengan perbedaan keyakinan sering kali menimbulkan tantangan yang terus muncul. Terlebih lagi di Indonesia yang pada dasarnya kaya akan keberagaman dalam keyakinannya. Di Indonesia, terdapat enam kepercayaan yang diakui secara sah oleh negara, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Masalah ini berasal dari beberapa studi kasus yang sering muncul. Beberapa orang di Indonesia mengalami praktik pernikahan beda agama. Ada mereka yang berstatus sebagai warga biasa, tokoh masyarakat, pejabat, bahkan anggota yayasan. Pernikahan yang dilangsungkan oleh pahlawan kemerdekaan. Pada bulan September 1958, Kapten KKO R. Hartono sungkem mantu kin Grace Barbara Walandau. Hartono, berlatar belakang keluarga Jawa dan beragama Islam, bersanding dengan Grace yang berasal dari Manado dan beragama Protestan. Keduanya menikah dan dikaruniai empat orang putri. Kemudian tahun 1969, di Madiun, terjadi pernikahan antara Suharto, yang beragama Islam, dengan Ursula, yang menganut agama Katolik. Mereka sudah saling kenal sejak waktu mereka bersekolah di SMP, di mana Suharto tinggal di rumah nenek Ursula di Malang. Mereka menjaga kedamaian dengan melaksanakan keyakinan agama individu masing-masing tanpa menimbulkan masalah apapun. Bahkan pada tahun 2019, mereka sudah merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50.

Saat itu, pada tahun 2003, Ahmad Nurcholish, yang beragama Muslim, dan Ang Mey Yong, yang menganut agama Kong Hu Chu, melangsungkan pernikahan beda agama. Pada waktu itu, Ahmad Nurcholish menjabat sebagai pengajar di YISC Al-Azhar, terlibat dalam kegiatan sebagai aktivis di LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP), serta menjadi anggota di organisasi Gemari. Karena perbedaan agama dalam pernikahan mereka, YISC Al-Azhar menolak hubungan pernikahan mereka, sehingga akhirnya orang tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri dari YISC Al-Azhar. Hingga bulan Juni 2015, Ahmad Nurcholish telah membantu dalam mengawinkan setidaknya 638 pasangan dari berbagai agama di seluruh Indonesia melalui organisasi Pusat Studi Agama dan Perdamaian.

Pada bulan Januari tahun 2019, terdapat postingan viral di Facebook. Di mana postingan tersebut memuat kisah pasangan suami istri yang menikah dengan keyakinan agama yang berbeda dan menerima respons sebanyak 1,1 ribu komentar serta dibagikan sebanyak 5,5 ribu kali. Mereka adalah pasangan Heru Santoso dan Dewi Kurniawati yang mengikat janji suci dalam ikatan pernikahan pada bulan Maret 2009. Di mana Heru Santoso adalah seorang Muslim sementara istrinya menganut agama Katolik. Berdasarkan kata-kata Heru Santoso, mereka memutuskan untuk menikah sebagai langkah untuk menjauhi perbuatan zina. Sampai tahun 2020, masih terjadi banyak pernikahan beda agama, baik di kalangan selebriti maupun non-selebriti. Namun, pada akhirnya, pasangan-pasangan tersebut memilih untuk menyimpan rahasia tentang identitas agama mereka atau kadang-kadang memilih untuk tidak membicarakan topik seputar keyakinan dan pasangan mereka. Itu disebabkan oleh beberapa alasan (Fitria, 2021).

Adapun Problematika terkait Pernikahan dalam lingkungan orang yang sama jenis, seperti hubungan homoseksual pria dan wanita, saat ini menciptakan polemik di Indonesia, menyusul bertambahnya individu yang menuntut hak-hak asasi mereka. Isu ini timbul dikarenakan adanya akses internet, media hiburan, dan organisasi LGBT, yang menyebabkan beragam pendapat di kalangan masyarakat. Pernikahan sesama jenis cenderung berakar pada pemenuhan kebutuhan tanpa mempertimbangkan esensi manusia serta konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut. Penyimpangan seperti itu menimbulkan kegelisahan yang besar di masyarakat, mengingat kesamaannya dengan peristiwa zaman Nabi Luth AS.

Belanda adalah negara pertama yang melegalkan adanya pernikahan sesama jenis. Legalisasi pernikahan sesama jenis ini telah di setuju sejak tahun 2000, tetapi penerapan resminya disahkan pada tahun 2001. Selain itu, adanya keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membolehkan pernikahan sejenis di seluruh wilayah Amerika Serikat yang meliputi lima puluh negara bagian, padahal sebelumnya hanya tiga puluh tujuh negara bagian saja yang sudah mengesahkan pernikahan sesama jenis. Bahkan keputusan tersebut didukung oleh beberapa public figure Indonesia yang menjadi aktifis dalam fenomena tersebut, mereka bergembira dan sangat mendukung keputusan dilegalisasikannya pernikahan sesama jenis yang di lakukan oleh MA Amerika Serikat. Mereka seakan-akan menanti peraturan tersebut diberlakukan di Indonesia. Walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia sangat anti dan menolak adanya pernikahan sejenis.

Dalam perspektif Islam, pernikahan sesama jenis tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip syariat, dianggap melanggar ketentuan alam, serta berpotensi merugikan kesejahteraan fisik dan mental. Pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah yang mulia dalam Islam, memberi tujuan untuk membentuk keluarga yang penuh kedamaian, sementara hubungan sesama jenis dianggap melanggar hukum agama dengan perbuatan zina. Al-Qur'an dan hukum Islam secara tegas menolak pernikahan ini. Namun, pada zaman sekarang, pernikahan sesama jenis mulai menarik perhatian di media sosial, terutama ketika beberapa seleb TikTok menikah dengan sesama jenis di luar negeri. Salah satu kasus yang viral saat ini adalah kasus seorang seleb tiktok Indonesia yang berinisial R melakukan pernikahan sesama jenis dengan seorang pria di Jerman dan di dalam konten-konten tiktoknya secara terang-terangan menunjukkan hubungan gay-nya. Peristiwa ini, tentu menimbulkan pro-kontra bagi para pengguna platform. Bukan hanya dia saja, namun pada masa ini, sepertinya jumlah kaum gay dan lesbian semakin meningkat di banding tahun-tahun sebelumnya, hal ini di buktikan oleh adanya media hiburan di sosial media yang berisi konten-konten aktivitas kaum gay dan lesbian, serta ada banyak juga platform yang mewadahi pertemuan dan hubungan-hubungan sesama jenis. Dalam hal kesehatan pun, sebenarnya pernikahan sejenis ini dapat menyebabkan timbulnya penyakit, karena pasangan sejenis ini khususnya gay sering kali melakukan seks anal (hubungan seksual melalui lubang anus). Penyakit yang muncul akibat homoseksual anal ini ternyata penularannya sangat rentan terjadi. Banyak yang khawatir tentang dampak kesehatan dan sosial dari praktik ini, termasuk risiko penyakit akibat perilaku seksual tertentu (Syahrani et al., 2022).

Menurut pendapat penulis, tujuan penelitian ini ialah memberikan nasihat dan penyelesaian kepada pasangan yang berbeda agama, dengan mengacu pada ajaran Al-Qur'an serta penafsiran Buya Hamka. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat berharga bagi masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan, juga memberikan pemahaman yang berguna bagi masyarakat tentang pernikahan lintas agama dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan beda agama dalam perspektif Al-Qur'an, dengan fokus pada pemikiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis konten terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis terhadap teks-teks agama, khususnya Al-Qur'an, tafsir Buya Hamka, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Pendekatan ini juga mempertimbangkan berbagai interpretasi hukum Islam tentang pernikahan beda agama, dengan meneliti fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pandangan yang lebih kontekstual dari ulama lainnya, seperti Buya Hamka. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan terdiri dari dua jenis utama Data primer yaitu Al-Qur'an, tafsir Buya Hamka Al-Azhar, serta fatwa-fatwa terkait pernikahan beda agama yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Yang kedua Data sekunder yaitu Buku, artikel, jurnal, dan studi kasus yang membahas mengenai pernikahan beda agama di Indonesia, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun agama. Data ini juga mencakup penelitian terdahulu yang relevan dengan topik, termasuk hukum nasional Indonesia terkait pernikahan dan hak asasi manusia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Studi Pustaka yaitu mengumpulkan teks-teks yang berkaitan dengan Al-Qur'an, tafsir Buya Hamka, serta literatur terkait pernikahan dalam Islam. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pandangan Islam mengenai pernikahan beda agama. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen resmi seperti fatwa-fatwa MUI, Undang-Undang Perkawinan, serta regulasi yang mengatur pernikahan beda agama di Indonesia. Studi Kasus yaitu Menggunakan contoh pernikahan beda agama yang telah terjadi di Indonesia, baik di kalangan masyarakat biasa, selebriti, maupun pejabat, untuk menggali lebih dalam dampak sosial dan hukum dari fenomena ini. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif-kritis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara memaparkan pandangan-pandangan yang ada dalam Al-Qur'an dan tafsir Buya Hamka, serta mengkaji relevansi pandangan-pandangan tersebut dengan kondisi sosial dan hukum yang berlaku di Indonesia terkait pernikahan beda agama. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak pernikahan beda agama dari perspektif keagamaan, hukum, dan sosial, dengan membandingkan antara fatwa-fatwa yang ada.

Salah satu fokus utama dari penelitian ini adalah pemikiran Buya Hamka tentang pernikahan beda agama. Dalam hal ini, tafsir Al-Azhar Buya Hamka akan dianalisis untuk melihat bagaimana beliau menginterpretasikan ayat-ayat yang berhubungan dengan pernikahan dalam Al-Qur'an, khususnya mengenai pernikahan antara seorang Muslim dan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani). Pendekatan analisis ini juga melibatkan penafsiran secara kontekstual terhadap teks-teks tersebut, untuk melihat bagaimana pemikiran Buya Hamka dapat memberikan pemahaman yang lebih moderat atau lebih konservatif dalam menghadapi fenomena pernikahan beda agama.

Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk narasi analitis yang menggali pandangan-pandangan dalam Al-Qur'an dan tafsir Buya Hamka, serta membahasnya dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi kepada masyarakat, khususnya pasangan yang berencana menikah beda agama, untuk mempertimbangkan aspek-aspek hukum, sosial, dan keagamaan dalam keputusan mereka. Selain itu, Melalui metodologi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami pandangan Islam mengenai pernikahan beda agama, serta memberikan solusi atau rekomendasi yang relevan dengan situasi dan perkembangan sosial di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pandangan Al-Qur'an tentang Pernikahan Beda Agama

Perkawinan merupakan ikatan sakral yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk memperbolehkan ikatan suami dan istri secara sah. Menurut penjelasan dalam literatur fikih, istilah 'pernikahan' berasal dari bahasa Arab yang menggabungkan dua kata, yakni 'nikah' dan 'zawaj' (Jalil, 2018). 'Perkawinan' sering kali diidentikkan dengan 'pernikahan', yang berasal dari kata 'nikah' yang secara harfiah berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan merujuk pada makna bersetubuh (wathi). Pernikahan dalam terminologi adalah ikrar yang memungkinkan adanya hubungan intim antara seorang pria dan seorang wanita selama wanita itu bukan merupakan wanita yang tidak halal untuk dinikahi, baik karena keturunan maupun hubungan susuan. Jika seseorang sudah mampu untuk membiayai kehidupan keluarga dan menginginkan kebahagiaan bersama tanpa merasa khawatir, akan lebih baik bagi mereka untuk memilih jalan membina rumah tangga dengan menikah. Menjaga diri supaya tidak terjatuh ke dalam perbuatan haram adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Ini hanya bisa terwujud melalui pendekatan yang berkesinambungan.

Pernikahan beda agama merupakan sebuah perjanjian dalam upacara pernikahan untuk resmi mengakui hubungan antara seorang pria dan wanita dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan hidup bersama yang dilakukan oleh individu yang menganut agama Islam dan non-Islam (Nasution, 2017). Para ahli hukum tidak sepenuhnya setuju tentang konsep perkawinan beda agama setelah diimplementasikannya undang-undang perkawinan. Tafsir-tafsir pernikahan lintas agama bisa dipandang sebagai larangan keras oleh beberapa pihak, sementara di sisi lain ada yang menafsirkan bahwa pernikahan semacam itu masih diizinkan di Indonesia karena belum ada regulasi yang konkret dan tegas. Perbedaan inilah yang menjadi alasan diadakannya perkawinan lintas agama di tengah masyarakat dengan beragam motif serta bentuknya.

Dalam Al-qur'an tentang pernikahan beda agama diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَذَابُ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِأَذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Dalam penafsiran Al-Qur'an oleh Ali Sayis, disebutkan bahwa surah Al-Baqarah ayat 221 menjelaskan tentang larangan menikahi laki-laki dan wanita yang tidak beriman karena mereka akan mengarahkanmu ke jalan yang menyebabkan penderitaan di dunia dan akhirat. Allah mengajakmu untuk mengikuti jalan yang membawa kebahagiaan dan keselamatan serta menjauhkanmu dari segala bentuk dosa dan kesesatan. Menurut beberapa ulama, terdapat perbedaan pendapat mengenai pemahaman lafadz musyrik. Biasanya mereka menyebut semua orang musyrik, termasuk penyembah berhala, orang Yahudi, atau Nasrani, tanpa terkecuali, sehingga dianggap tidak boleh dinikahi. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang dimaksud sebagai musyrik adalah mereka yang tidak memiliki kitab suci, seperti orang Majusi, begitu juga dengan musyrikin Arab yang tidak memiliki kitab suci. Beberapa ulama menyimpulkan bahwa musyrik itu mencakup semua orang yang berbuat syirik, sehingga ayat tersebut di Al-Maidah ayat 5 dianggap batal. Ibnu Umar ra menyatakan bahwa dilarang menikahi orang Yahudi dan Nasrani. Ia bertanya, apakah ada bentuk musyrik yang lebih besar dari pada orang yang meyakini bahwa Allah memiliki anak? Secara umum, musyrik ternyata tidak memiliki kitab suci, seperti penyembah berhala dan penyembah api Majusi. Juga disebutkan oleh Ibnu Umar bahwa orang musyrik sebenarnya termasuk golongan ahli kitab seperti yang disebut dalam Al-Maidah: sehingga ia menegaskan larangan terhadap semua orang musyrik, meskipun mereka tergolong sebagai ahli kitab. Dan perempuan-perempuan yang baik dari

golongan yang telah diberi Kitab sebelum kamu memiliki satu persamaan, yaitu keimanan mereka. Dari penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa bagi seorang Muslim, tidak dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bukan beragama Islam, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan bagi si pelaku dan menjauhkannya dari Allah SWT. Selain itu, hal ini juga dapat membawa konsekuensi negatif yang berujung pada risiko masuk neraka, baik itu karena pindah agama maupun menjalankan pernikahan antar agama yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain itu, didalam Q.S Al-Mumtahanah juga terdapat penjelasan tentang larangan pernikahan beda agama, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكُفْرِ ۚ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang larangan menikahi orang musyrik sebelum mereka berimam. Dari ayat ini, terlihat dengan jelas bahwa dalam Islam terlarang bagi mereka menikahi seseorang dari agama yang berbeda hingga keduanya memeluk agama Islam. Menurut Yusuf Qardhawi, ahl al-kitab merujuk kepada umat Yahudi dan Nasrani, baik mereka tinggal di bawah kekuasaan penguasa Muslim maupun tidak. Ahl al-kitab dari sekte mana pun boleh diterima menurut Imam Syafi'i, selama mereka tidak melanggar prinsip ajaran agama mereka. Imam Syafi'i berpendapat penuh keyakinan bahwa syarat bagi ahl al-kitab yang layak dinikahi adalah mereka harus memenuhi standar min qablikum. Ini berarti wanita tersebut berasal dari keluarga Nasrani atau Yahudi yang mengikuti agama mereka sebelum nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul.

Muqatil menjelaskan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan seorang laki-laki muslim yang bernama Marsad bin Abi Marsad, dikenal pula sebagai Kannaz bin Husain al-Ghanawi, ketika diutus oleh Rasul ke Mekah. Di Mekah tersebut, Kannaz memiliki kekasih perempuan kafir Jahiliyah yang sangat dicintainya yang bernama 'Annaq. Setelah itu, wanita itu meminta untuk menikahi Kannaz, namun sebelumnya Kannaz meminta izin kepada Rasulullah untuk melamar kekasihnya. Pada akhirnya, Rasul menolak permintaan Kannaz dengan alasan bahwa Kannaz seorang muslim sedangkan kekasihnya adalah seorang musyrikah. Berdasarkan pandangan Wahbah al-Zuhaili, pengharaman mengawini perempuan musyrik disebabkan oleh kurangnya keserasian, kedamaian, dan kerjasama antara pasangan suami-istri akibat perbedaan keyakinan. Selanjutnya, kurangnya keyakinan pada agama dapat menyebabkan seorang wanita rentan terhadap tindakan pengkhianatan dalam rumah tangga, kerusakan, dan perilaku yang tidak baik. Dengan melepaskan rasa aman, integritas, dan kebaikan dalam dirinya, dia dipengaruhi oleh takhayul, imajinasi, hawa nafsu, dan perilaku tidak etis. Karena tidak ada agama yang membatasi dirinya, dan tidak ada yang mendorongnya untuk beriman kepada Allah, hari kiamat akhirat, dan kebangkitan. Memahami musyrik sebagai individu yang percaya pada berbagai dewa, meragukan adanya Tuhan, murtad, menyembah api, serta mengikuti paham-paham libertain seperti wujudiyah.

Muhammad Ali as-Shabuni berbicara bahwa dalam ayat tersebut, Allah SWT menegaskan agar para wali (ayah, kakek, saudara, paman, dan orang lain yang bertanggung jawab atas wanita) menghindari menikahkan wanita yang mereka urusi dengan orang yang menyembah berhala. Yang dimaksud dengan musyrik di sini merujuk kepada individu yang memeluk keyakinan selain Islam, termasuk mereka yang menyembah berhala, praktisi Majusi, penganut agama Yahudi dan Nasrani, serta individu yang keluar dari agama Islam.

Selain itu, dalam sebuah hadits juga mengatakan larangan menikahi orang-orang non-muslim, adapun haditsnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدٍ وَلَا أَنْ تَبْدَلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَأَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَتْلَ تَكْمِ الْمُؤْمِنَاتِ وَأَمْرَأةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرَ دِينِ الْإِسْلَامِ قَالَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ اللَّاتِ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ إِلَى قَوْلِهِ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَحَرَّمَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ

رواه احمد

Artiya: "Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nadhr, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid, telah menceritakan kepadaku Syahr dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang (untuk menikahi) golongan-golongan wanita kecuali yang termasuk kaum mukminat yang berhijrah. (Allah) berfirman, "Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki." dan Allah 'Azza wa Jalla telah menghalalkan pada budak-budak perempuan yang beriman, "Dan perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi." (Allah juga telah) mengharamkan setiap wanita yang memeluk agama selain Islam, (Allah) berfirman, "Barang siapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi." (Allah juga) berfirman, "Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, " hingga "Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." Allah juga mengharamkan (menikahi) golongan wanita yang selain itu. Dalam hadis ini disebutkan larangan bagi umat Islam untuk menikahi perempuan non-Muslim, walaupun perempuan tersebut terlihat menarik. Namun, dalam urutan ini, hadis ini dianggap sebagai hadis dengan rantai perawi yang tidak kuat oleh Syu'aib al-Arna'uth. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, Islam mengajarkan bahwa meskipun resmi dilarang, masih ada kemungkinan untuk menikah antara umat Islam dengan perempuan ahli kitab. Dalam surat al-Maidah ayat 5, disebutkan tentang keabsahan pernikahan semacam ini, yang memberikan peluang bagi umat muslim untuk menikahi perempuan ahli kitab.

Pernikahan beda agama dilarang oleh hukum Islam. Di Indonesia, terdapat lima agama yang diakui memiliki aturan sendiri terkait dengan pernikahan beda agama. Agama Kristen/Protestan mengizinkan pernikahan antar agama dengan mengikuti hukum nasional dari pengikutnya masing-masing. Hukum Katolik tidak membenarkan perkawinan beda agama melainkan mendapat kebenaran dari gereja dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Hukum Budha membiarkan perkawinan antar agama ditentukan oleh adat setempat, sementara agama Hindu secara tegas melarang pernikahan lintas agama. Mengenai hukum perkawinan antara lelaki Muslim dengan wanita Ahli Kitab, para ulama Islam di Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagian ulama Indonesia mengikuti pandangan Syafi'i dan Syiah Imamiyah. Hasan Basri, mantan Ketua MUI Pusat, menyampaikan bahwa dalam Islam, perkawinan antar agama tidak diperbolehkan.

## B. Buya Hamka dan Tafsir Al-Azhar

### 1. Biografi Buya Hamka

Professor Dr. H. Abdullah Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka, terkenal sebagai salah satu mufasir di Indonesia yang menciptakan tafsir Al-Azhar. Kelahirannya berlangsung di Maninjau Sumatra Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Beliau adalah anak sulung dari Dr. Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul) and Shaffiah, also known as Fitria 2021. Sejak kecil, beliau telah belajar pelajaran-pelajaran dasar dari ayahnya. Ketika berusia 6 tahun, beliau diantarkan oleh ayahnya ke Padang Panjang. Kemudian, saat berusia 7 tahun, dia mulai belajar di sekolah desa dan setiap malam dia tekun belajar mengaji Al-Qur'an hingga bisa khatam. Pada masa kanak-kanak, Buya Hamka menempuh pendidikan dari tingkat awal sampai ke Darjah Dua. Pada usia 10 tahun, ayahnya mendirikan Sumatera Thawalib, sebuah lembaga pendidikan di Padang Panjang. Di lembaga itu, Buya Hamka belajar ilmu agama sambil memahami bahasa Arab dengan mendalam. Kemudian, pada tahun 1924 beliau berpulang ke tanah Jawa. Eksplorasi ilmu di pulau Jawa dimulai dari kota Yogyakarta bersama Jafar Amrullah, yang juga adalah paman dari tokoh tersebut. Dia diberi kesempatan untuk mengambil kursus-kursus yang diadakan oleh Muhammadiyah. Pada saat itu, dia berjumpa dengan Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo telah belajar Tafsir Al-Qur'an dari Dari. Dia juga berjumpa dengan HOS Cokroaminoto dan berdialog dengan tokoh-tokoh lain seperti Haji Fachruddin dan Syamsul Ridjal yang merupakan tokoh Jong Islamienten Bond. Ketika berusia 16 tahun, Buya Hamka telah mulai berpidato, dan pada usia 17 tahun, beliau kembali ke Minangkabau. Pada permulaan tahun 1927, beliau berlepas ke Makkah sambil menjabat sebagai koresponden harian Pelita Andalas di Medan. Sesudah pulang dari Makkah, beliau mulai menulis di majalah Seruan Islam di Tanjung Pura Angkat. Pada tanggal

5 April 1929, saat berusia 21 tahun, beliau menikahi Siti Rahma yang pada waktu itu berusia 15 tahun. Kemudian dalam tahun 1971, istrinya telah meninggal dunia. Lima tahun berlalu, beliau kemudian melangsungkan perkawinan dengan Hajah Siti Chadijah. Pada tahun 1927 M, beliau memulai pengabdian di bidang ilmu pengetahuan di Perkebunan Bukit Tinggi Medan. Kemudian pada tahun 1929, dia memutuskan untuk fokus dalam bidang yang sama di Padang Panjang. Dengan karir yang gemilang, beliau diangkat sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah pada tahun 1958 M (Ansari & Alzamzami, 2022).

Karya-karya yang diciptakan beliau sungguh beragam dalam berbagai bidang, terutama dalam sastra. Di antara karya-karya yang sangat terkenal dari beliau termasuk *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, *Di bawah Lindungan Ka'bah*, dan *Merantau Ke Delhi*. Dalam bidang agama, beliau menghasilkan karya yang dikenali sebagai *Tafsir Al-Azhar*. Tugas dan tanggung jawab yang pernah dijalankan olehnya sepanjang hidupnya ialah:

- 1) Tahun 1943 menjabat sebagai konsultan Muhammadiyah Sumatra timur.
- 2) Tahun 1947 menjabat sebagai ketua Front Pertahanan Nasional (FPN).
- 3) Tahun 1948 menjabat sebagai Ketua Sekretaris Bersama Badan Pegawai Negara Dan Kota (BPNK).
- 4) Tahun 1950 menjadi pegawai Negeri di Departemen Negara RI di Jakarta.
- 5) Tahun 1955-1957 menjadi Anggota Konstituante RI.
- 6) Tahun 1960 menjadi pengurus Pusat Muhammadiyah.
- 7) Tahun 1968 menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Prof. Moestopo Beragama.
- 8) Tahun 1975-1979 menjabat sebagai ketua MUI dan pada tahun yang sama beliau menjabat sebagai ketua umum Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar selama 2 periode. Atas jasa dan pengabdian dalam dunia keilmuan beliau dikaruniai gelar dokter honoris causa dari Universitas Al-Azhar pada 1958 M. gelar ini juga dianugerahkan oleh Universitas Kebangsaan Malaysia pada 1974 M. Beliau juga menerima gelar Datuk Idono dan Pangeran Wiroguno dari pemerintah Republik Indonesia. Beliau wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta (Fitria, 2021).

## 2. Tafsir Al-Azhar

Di antara berbagai kitab tafsir populer, hadist, usul fiqh yang digunakan Hamka sebagai sumber penafsiran termasuk: *Tafsir at-Thabari*, *Tafsir ar-Razi* karya Fakhruddin Razi, *Tafsir Ruhul Ma'ani*, *Tafsir Jalalain*, *Tafsir al-Khazin*, *Fathul Qadir*, *Tafsir al-Baghawi*, *Tafsir Ruh al-Bayan*, *Tafsir al-Manar*, *Tafsir al-Jawahir*, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an*, *Tafsir Mahazin at-Ta'wil*, *Tafsir al-Maraghi*, *Al-Mushaf Al-Mufassar* karya Muhammad Farid Wajidi, dan sebagainya. Corak yang dipakai oleh *Tafsir Al-Azhar* adalah Corak Adab Al-Ijtima'i, dijelaskan secara indah dan menarik dengan memusatkan pada sastra kehidupan, budaya, dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam *Tafsir Al-Azhar* ialah metode Tahlili (analisa), lantaran pada awalnya ayat-ayat ditempatkan sebagai satu kelompok (Anggraini et al., 2022).

## C. Pernikahan Beda Agama Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Para ulama telah sepakat bahwa pernikahan antara orang dengan keyakinan agama yang berbeda tidak diperbolehkan, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Menurut interpretasi Rasyid Ridha, wanita musyrik tidak diperkenankan untuk dinikahi oleh lelaki Muslim. Wanita musyrik yang diperbincangkan oleh Rasyid Ridha adalah wanita dari Arab yang menyimpang. Al-Maraghi juga menafsirkan bahwa perempuan yang musyrik sebaiknya tidak dijadikan pasangan oleh seorang pria Muslim (Togatorop, 2023). Pendapat ini sejalan dengan M. Quraish Shihab yang juga menekankan larangan bagi pria Muslim untuk menikahi wanita musyrik. Namun, perbedaan antara Al-Maraghi dan M. Quraish Shihab dengan Rasyid Ridha terletak pada pemahaman mereka mengenai siapa saja wanita musyrik itu, di mana Al-Maraghi dan M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa wanita musyrik yang dimaksud mencakup mereka yang menyembah berhala di seluruh dunia, bukan hanya dari kalangan musyrik di Arab saja.

Hamka sebagai Mufassir Indonesia menafsirkan Surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa apabila Islam telah menjadi keyakinan hidup, hendaklah hati-hati memilih jodoh. Sebab, istri adalah teman hidup dan akan menegakkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan iman dan menurunkan anak-anak yang shalih dan shalihah. Sebab, laki-laki yang beriman kalau mengawini perempuan musyrikat beriman akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangga. Apalagi kalau sudah beranak, lebih baik katakan terus terang bahwa kamu hanya suka kawin dengan dia kalau dia sudah masuk islam terlebih dahulu.



Al-Wahidi meriwayatkan dari Ibnu Abbas kisah ketika Rasulullah SAW mengirim sahabatnya, Martsad Al-Ghaznawi, ke Makkah untuk bernegosiasi dengan orang-orang Quraisy guna memperjuangkan pembebasan beberapa tawanan Muslim. Setelah hampir menyelesaikan tugasnya dan hendak pulang ke Makkah, dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Inaq, yang dulu mereka sudah saling kenal. Si perempuan kembali memikat hati Martsad dengan ajakan untuk melanjutkan hubungan cinta yang telah lama terjalin. Namun, dengan jujur Martsad mengungkapkan bahwa ia tidak sanggup karena kehidupannya telah berubah. Seseorang yang sudah memeluk agama Islam harus menjaga diri agar tidak terlibat dalam hubungan tanpa sah. Tapi yah, jika Inaq bersedia memeluk agama Islam, segala persoalannya akan menjadi lebih terurai dengan mudah. Inaq masih menganut paham musyrik pada saat ini. Martsad berjanji akan mengumumkan hal ini kepada Rasulullah SAW, ingin bertanya apakah boleh baginya untuk menikahi Inaq yang masih beragama musyrik. Inaq dipuji memiliki kecantikan yang menawan (Arifin, 2018).

Apakah sama wanita musyrik dengan wanita ahli kitab dari agama yahudi dan nasrani? Maka jawabannya tentu berbeda. Wanita musyrik adalah wanita yang tidak menyembah Tuhan yang Maha Esa atau menyembah selain Allah (misalnya, menyembah berhala, atau memiliki keyakinan yang tidak sesuai dengan tauhid). Dalam pandangan Islam, wanita musyrik dianggap tidak mengikuti ajaran yang benar, karena mereka tidak mengakui keesaan Tuhan (Allah). Dalam hal pernikahan, menurut ajaran Islam, seorang pria Muslim tidak diperbolehkan menikahi wanita musyrik, kecuali jika wanita tersebut masuk Islam terlebih dahulu. Maka turunlah ayat yang mengatakan “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Dan Sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman, lebih baik dari pada perempuan (*merdeka*) yang musyrik walaupun (*kecantikan perempuan yang merdeka itu*) menarik hatimu”. Riwayat dari Abdullah bin Rawahah, pada suatu hari karena sangat marah besar dan terlanjur menempeleng budak perempuannya yang berkulit hitam. Akan tetapi meskipun hitam, dia amat shalih. Setelah terlanjur sahabat itupun menyesal. Lalu, disampaikan penyesalan tersebut kepada Rasulullah SAW, sampai tergerak hatinya untuk memerdekakan budak itu lalu mengawininya. Niat Abdullah itu dipuji oleh Rasulullah. Akan tetapi, setelah budak itu dimerdekakan dan dikawininya, banyak desas-desus orang mengatakan bahwa tidak pantas orang sebagaimana Abdullah bin Rawahah yang tidak akan kekurangan gadis yang sudi kepadanya jika dia mau, sekarang dia malah mengawini budak hitam. Maka turunlah ayat yang mengatakan budak perempuan yang beriman walau hitam lebih baik dari pada perempuan merdeka yang musyrik.

Dari ayat diatas *turunlah sambungannya dan janganlah kamu kawinkan orang-orang laki-laki yang musyrik, sehingga mereka beriman. Dan sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik walaupun kamu tertarik kepadanya*”. Maka kalau orang tertarik kepada perempuan musyrik karena cantiknya, tentu tertarik kepada seorang laki-laki musyrik karena keturunannya dan kekayaannya pun dilarang. Larangan ini ditegaskan dalam ayat “*mereka itu mengajak kamu kepada neraka*. Sebab pendirian berlain-lain. Kamu umat bertauhid, sedangkan mereka masih mempertahankan kemusyrikan. Dan yang kamu perjuangkan selama ini, sampai kamu meninggalkan kampung halaman dan pindah ke Madinah, ialah karena keyakinan agamamu itu. Kamu tidak boleh terpicat oleh kecantikan perempuan kalau dia masih musyrik. Kamu tidak boleh terpicat kepada laki-laki karena kekayaannya atau keturunannya kalau dia masih musyrik. Karena pada kedua rumah tangga itu tidak akan ada keamanan karena berlainan pendirian. Mereka akan mengajak kamu masuk neraka, baik neraka dunia karena kacaunya pikiran di rumah tangga, maupun neraka akhirat karena ajakan-ajakan mereka yang tidak benar. Apalagi kalau hasil perkawinan yang demikian beroleh putra juga. Tidak akan sentosa pertumbuhan jiwa anak itu di bawah asuhan ayah dan bunda yang berlainan haluan atau berlainan keyakinan (agama).

Dengan ayat ini tegaslah dari peraturan kafaah atau kufu di antara laki-laki dan perempuan. Pokok kufu yang penting adalah persamaan pendirian, persamaan keyakinan, dan anutan agama. Ayat-ayat di sini berarti perintah tidak boleh dilengahkan. Karena rumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kukuh, dasar iman dan tauhid, bahagia di dunia dan surga di akhirat. Maghfirah atau ampunan Tuhan pun meliputi rumah tangga demikian. Alangkah bahagia suami-istri karena persamaan pendirian di dalam menuju Tuhan, alangkah bahagia sebab dengan izin Tuhan mereka akan bersama-sama menjadi isi surga. Inilah yang wajib diingat. Jangan mengingat kecantikan perempuan, karena kecantikan itu tidak berapa lama akan luntur. Jangan pula terpesona oleh kaya raya orang lelaki, karena kekayaan yang dipegang oleh orang musyrik tidaklah ada berkahnya.

Sedangkan Wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani): Wanita ahli kitab merujuk pada wanita dari kalangan pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, yang dianggap memiliki kitab wahyu yang diturunkan sebelumnya (Taurat bagi Yahudi dan Injil bagi Nasrani). Dalam pandangan Islam, ahli kitab diakui memiliki kitab yang berasal dari wahyu Tuhan meskipun sudah mengalami perubahan. Wanita dari golongan ini diperbolehkan untuk dinikahi oleh pria Muslim, menurut ayat dalam Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Ma'idah (5:5), dengan catatan bahwa pria Muslim harus menjaga ketakwaannya dan menghormati ajaran-ajaran Islam.

Dalam surat Al-Maidah ayat 5 Rasyid Ridha menafsirkan bahwa halal seorang pria muslim menikahi wanita ahli kitab, namun menurutnya ahli kitab yang dimaksud adalah semua perempuan yang mempunyai kitab suci. Al-Maraghi juga menafsirkan tentang kebolehan pria muslim menikahi ahli kitab, namun ahli kitab menurutnya hanya sebatas dua komunitas

saja yaitu Yahudi dan Nasrani. Hal ini selaras dengan penafsiran M. Quraish Shihab yang membolehkan menikahi ahli kitab namun ia menafsirkan ahli kitab hanya sebatas Yahudi dan Nasrani. Adapun penafsiran Hamka dalam surah Al-Maidah ayat 5 bahwa di dalam ayat ini diulang sekali lagi, bahwa mulai hari ini sudah diharamkan kepada kamu makanan yang baik-baik. Sebagaimana yang telah diterangkan pada ayat pertama, sebagian yang baik-baik itu sudah terang, yaitu binatang ternak. Makanan yang baik adalah yang tidak ditolak oleh perasaan halus sebagai manusia. Dimisalkan bangkai meskipun belum ada misalnya ayat yang mengharamkan, namun tabiat manusia yang sehat tidaklah suka memakan bangkai. Demikian memakan atau menyusup darah. Apalagi kalau orang melihat bagaimana sukanya babi kepada segala yang kotor, dia akan jijik makan babi. dan perempuan-perempuan mereka dari pada mukminat dan perempuan-perempuan mereka dari yang sudah diberi kitab sebelum kamu, apabila telah kamu berikan kepada mereka mahar mereka". Sambungan ayat ini bukan lagi soal makanan, melainkan soal perkawinan (Ubaidillah, 2024).

Di sini dijelaskan bahwa seorang mu'min diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang mu'minah dan juga diperbolehkan untuk menikahi wanita ahlul-kitab. Asalkan mahar sudah dibayarkan. Dengan demikian, jelas bahwa seorang mu'min dapat menikahi perempuan sesama Islam, dan jika ada jodoh, ia juga bisa menikahi wanita ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani. Artinya, tidak perlu bagi mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu, karena dalam beragama tidak ada paksaan, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Namun, sangat penting untuk dicatat bahwa jika tidak ada lagi wanita muslimah yang lebih baik, hal ini bukan hanya karena dorongan hawa nafsu semata. Hal ini menggambarkan betapa luasnya pemahaman atau jiwa tasamuh, atau toleransi yang terdapat dalam dua kebolehan ini, yaitu memperbolehkan untuk makan sumber makanan mereka dan menikahi perempuan mereka. Ini adalah izin yang diberikan kepada orang-orang yang disebut di awal surat dalam ayat 1 dan 2 yang mengatakan "wahai orang-orang yang beriman", orang yang beriman tentu sudah memiliki cahaya tauhid dalam dirinya, dan seharusnya ia adalah seorang yang baik ketika bertetangga meskipun tetangganya berbeda agama, serta tidak perlu khawatir bahwa ia akan ragu dalam agamanya karena perbedaan agama dengan istrinya (Amir, 2019).

Apakah Masih Ada di Zaman Sekarang Wanita Ahli Kitab? Pertanyaan dari saudara (Ahmad Maulana). Tentu, Pada zaman modern ini, istilah Ahli Kitab merujuk kepada orang-orang yang mengikuti kitab-kitab wahyu yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yaitu Yahudi dan Kristen. Konsep Ahli Kitab dalam Islam berasal dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengakui Yahudi, Nasrani, dan Sabian sebagai kelompok yang menerima wahyu Allah. Dalam Al-Qur'an, mereka disebut sebagai Ahl al-Kitab yang berarti mereka memiliki kitab-kitab sebelumnya, seperti Taurat untuk Yahudi, Injil untuk Nasrani, dan Zabur untuk Daud AS. Di era modern ini, wanita yang mengikuti agama-agama tersebut masih ada, baik di dunia Barat maupun di negara-negara Muslim. Agama-agama tersebut tetap ada dan memiliki pengikut yang banyak. Oleh karena itu, secara teori, wanita yang termasuk dalam kategori Ahli Kitab masih ada sampai sekarang, meskipun dalam beberapa kasus, perkembangan agama lain, sekularisme, atau penganut agama baru mungkin memengaruhi jumlah pemeluk agama tersebut.

Dan dari pertanyaan Ahmad Maulana tadi jika masi ada, Bolehkah Seorang Muslim Menikahi Wanita Ahli Kitab? Jawabannya: Menurut ajaran Islam, pernikahan antara seorang pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab (baik dari agama Yahudi atau Nasrani) diperbolehkan, dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini berdasarkan pada ayat dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Surah Al-Ma'idah (5:5), yang artinya: "Pada hari ini (diizinkan) bagi orang-orang yang beriman segala jenis makanan, kecuali makanan yang disembelih oleh orang-orang yang tidak beriman. Dan (diizinkan bagi) perempuan yang menjaga kehormatan (beriman), dari antara perempuan-perempuan yang telah diberikan kitab (kepada mereka), apabila kamu telah memberi mereka mahar mereka, sebagai pasangan hidup yang halal, bukan sebagai pezina atau sebagai wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai kekasih. Dan barang siapa yang mengingkari iman, maka amalannya akan sia-sia, dan dia akan berada di akhirat dalam kerugian." Pernikahan antara seorang Muslim dengan wanita Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani) masih diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah (5:5). Namun, penting untuk dipahami bahwa pernikahan ini bukan tanpa tantangan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, perlu adanya pemahaman bersama, toleransi, serta kesepakatan antara pasangan untuk menjaga keharmonisan keluarga, menjaga nilai-nilai agama, dan mendidik anak-anak dalam ajaran yang benar. Sebagai tambahan, dalam menghadapi hal ini, penting untuk berkonsultasi dengan ulama atau ahli fiqh untuk mendapatkan panduan lebih lanjut yang sesuai dengan kondisi dan situasi zaman sekarang.

Di sisi lain, terdapat pandangan ekstrem dari kalangan Wahabi-Salafi yang dengan tegas melarang pernikahan antar agama tanpa kompromi. Mereka berpendapat bahwa menikah dengan orang dari agama lain merupakan bentuk invasi terhadap Islam dan merupakan usaha untuk berpindah agama secara terselubung. Seorang pria yang beriman yang menikahi wanita dari ahli kitab akan tetap menjadi suami yang memimpin di rumah. Dia pasti akan memberikan contoh yang baik dalam hal keshalihan, ketaatan kepada Tuhan, ibadah, dan silaturahmi. Sebagai suami, tentu ia akan menjadi panutan yang baik bagi istrinya. Dan tentu ia juga akan berhubungan baik dengan semua ipar dan keluarganya. Dari sini kita dapat memahami bahwa bagi laki-laki Islam yang imannya lemah, izin ini tidak diberikan. Karena bagi yang lemah iman sangat

mirip dengan “penangkap ikan yang dikejar ikan.” Banyak yang kita lihat ketika negeri kita masih berada di bawah penjajahan Belanda yang teguh dalam agama mereka, ada orang Islam yang tertarik untuk menikahi perempuan Kristen, yang mengakibatkan hancurnya agamanya, kebingungan identitas nasional, dan akhir hidup yang menyedihkan. “Dan barang siapa yang menolak keimanan, maka sesungguhnya percumalah amalannya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” Dari bagian akhir ayat ini, berlaku umum bagi setiap orang yang menolak hidup beriman dan memilih yang kufur. Namun, bisa juga lebih spesifik ditujukan kepada orang-orang Islam yang telah diberikan toleransi yang sangat besar untuk menikahi perempuan ahli kitab. Di antara mereka, ada yang karena imannya lemah, jadi lebih tertarik pada agama istrinya, sehingga mengabaikan keyakinan asalnya, ia menjadi seperti penangkap ikan yang dikejar ikan, bukan dia yang menarik istrinya, melainkan dia yang terseret keluar dari Islam. Jika sudah seperti ini, maka semua amalannya yang selama ini ada akan sia-sia, dan ia akan hidup sebagai orang kafir, serta mengalami kerugian besar di akhirat. Maka, orang yang secara langsung menjadi murtad karena pengaruh dan bujukan istri dari agama lain, hingga terputus dari komunitas Islam. Ada juga yang terombang-ambing tidak jelas lagi apakah ia Islam, Kristen, atau Yahudi. Oleh karena itu, mayoritas ulama menyatakan haram menikahi laki-laki Islam yang imannya tidak kuat dengan perempuan ahli kitab, dan sebaiknya hal ini dihindari (Anggraini et al., 2022).

#### **D. Analisis Pemikiran Buya Hamka Tentang Pernikahan Beda Agama Dalam Tafsir Al-Azhar**

Pada surah Al-Baqarah ayat 221 Hamka menafsirkan bahwa “*Dilarang menikah dengan orang Musyrik*”. Menurut pendapat Hamka yang dimaksud musyrikat dalam surat ini ialah musyrik secara umum tanpa terkecuali. Penulis berpendapat bahwa apa yang disebutkan Hamka ini lebih relevan di zaman sekarang, mengingat di zaman modern seperti sekarang ini bisa dipastikan bahwa jumlah musyrikat tentu berjumlah sangat banyak. Kesimpulan tafsir ayat ini bahwa pria muslim dilarang menikahi wanita musyrik dan wanita muslim dilarang menikahi laki-laki musyrik. Hukum pernikahan muslim dengan orang musyrik adalah haram, dan pendapat ini sama dengan mayoritas mufassir. Sementara pada surah Al-Maidah ayat 5 Hamka menafsirkan bahwa pria muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Karena menurutnya wanita ahli kitab mempunyai kesatuan sumber agama dengan ajaran agama Islam. Penulis sependapat dengan apa yang telah disebutkan Hamka yang memaknai ahli kitab terbagi dalam dua golongan saja yaitu golongan umat Yahudi dan golongan umat Nasrani, seperti halnya penafsiran al-Maraghi dan M. Quraish Shihab. Hamka mengemukakan alasan kebolehan ini ke dalam beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Wanita ahli kitab tersebut ialah wanita yang baik-baik dan terjaga kehormatannya yaitu wanita merdeka.
- b. Alasan menikahi wanita tersebut haruslah baik. Tidak dengan hawa nafsu yang dapat menjerumuskan kepada api neraka.
- c. Kebolehan ini hanya untuk pria yang imannya kokoh dan mempunyai pendirian teguh. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi dikhawatirkan dia akan terseret kepada kemusyrikan, seperti pancing dilarikan ikan.

Kebolehan mutlak tidak diberikan jika tidak memenuhi kriteria yang dimaksud seperti halnya saat Hamka menjabat menjadi Ketua MUI pertama, ia menandatangani fatwa yang selaras dengan UU Perkawinan di Indonesia yaitu tentang haramnya nikah beda agama pada tahun 1980 yang waktu itu dilatar belakangi pernikahan beda agama sering menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam dan memunculkan paham serta pemikiran yang membenarkan pernikahan beda agama dengan dalih Hak Asasi Manusia. Praktik pernikahan beda agama di Indonesia sangat berbeda jauh tujuannya dari praktik nikah beda agama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Pada umumnya pelaku nikah beda agama adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan agama yang mumpuni, sehingga mereka bersikap cuek baik dengan agamanya, agama istrinya dan agama anak-anaknya. Sehingga wajar apabila MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya nikah beda agama walaupun ahli kitab. UU Perkawinan Indonesia mengatur adanya perkawinan campuran yaitu pernikahan beda negara dan pernikahan beda agama. Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia membolehkan perkawinan antara dua orang yang berbeda negara, namun mengharamkan perkawinan campuran atas dasar perbedaan agama dan tidak memberikan legalitas hukum. Untuk mendapatkan sebuah legalitas hukum maka salah satu pasangan harus menundukkan agamanya agar pernikahan tersebut bisa dilaksanakan secara legal dengan tata cara salah satu agama. Seperti pernikahan beda agama yang ada di daerah perbatasan Sambas Kalimantan Barat yaitu perkawinan campur beda agama antara warga muslim melayu Malaysia dan warga non muslim dayak Kalimantan. Pernikahan beda negara tidak menjadi hal yang kontroversi di Indonesia, tidak seperti halnya pernikahan beda agama yang memiliki banyak persoalan dan berbagai sudut pandang. Pernikahan beda agama akan mengakibatkan sulitnya dalam melaksanakan hifz al-din (pemeliharaan agama) dan dalam pelaksanaan hifz al-nasl (pemeliharaan keturunan), sehingga akan berdampak negatif bagi keutuhan rumah tangga, kehidupan bersosial, terutama bagi anak. Ia akan bimbang memilih agama, minder/tidak percaya diri, dan apatis terhadap agama.

Maka dari itu, untuk menciptakan pernikahan yang ideal, hal utama yang perlu dilakukan adalah dimulai dari lingkup keluarga, sebab keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dan keberadaannya mampu menghantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik. Maka penulis sependapat dengan penafsiran Hamka dan mufasir yang tidak membolehkan pernikahan beda agama. Lebih baik mencegah dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan (Anggraini et al., 2022).

### **E. Fatwa MUI dan Perspektif Hukum Islam tentang Pernikahan Beda Agama**

Bila kita kaitkan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia, maka keputusan MUI tentang larangan umat Islam menikahi non-muslim sangat sejalan dan menurut penulis harus senantiasa dipertahankan. Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Nomor tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”(Radwan & Turnip, n.d.). Hal ini diterangkan beberapa pasal dalam kompilasi hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pada pasal 40 huruf (c), diterangkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam (Azhari & Lubis, 2022). Pasal 44: “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Sejak disahkannya undang-undang perkawinan nasional pada tahun 1974, masyarakat Indonesia yang pada umumnya heterogen masih dibingungkan dengan suatu kenyataan akan berlangsungnya perkawinan beda agama yang dilakukan oleh beberapa orang dinegara ini karena dalam undang-undang perkawinan nasional yang telah disahkan tersebut tidak ditemukan suatu peraturan yang secara tegas mengatur maupun melarang tentang perkawinan beda agama. Sehingga bisa dikatakan menimbulkan suatu kekosongan hukum. Tidak diaturnya perkawinan beda agama secara eksplisit dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama sedangkan perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindarkan sebagai akibat keadaan masyarakat yang heterogen. Namun menurut Asro Sastroatmojo dengan adanya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama. Karena dalam Pasal 8 huruf (f) disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Nur, 2015). Disana dengan jelas disebutkan “dilarang antara dua orang yang dilarang oleh agamanya”, maka dengan jelas perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan seorang musyrik tidak dibolehkan baik menurut hukum Islam maupun Pasal 8 huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejak dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai peraturan perundang-undangan bagi masyarakat Islam, perkawinan beda agama menjadi terhenti karena KHI melarang perkawinan tersebut. Hal ini dipertegas oleh Hazairin seperti yang dikutip oleh Ahmad Tholabi Karlie bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan melakukan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya. Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama.

Mengingat KHI ini berlaku hanya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres), tentunya masih sangat jauh posisinya dibandingkan undang-undang dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hemat penulis, sudah sepantasnya lah KHI ini ditetapkan menjadi Undang-undang, mengingat usianya yang sudah 29 tahun sejak dilahirkan pada tahun 1991, agar kekuatan hukumnya lebih kuat sehingga ketentuan larangan pernikahan beda agama ini akan lebih tegas lagi diterapkan di Indonesia (Hermawan, 2018).

Menanggapi silang pendapat di kalangan ulama tafsir, Muhamad Jamil dalam bukunya *Fikih Perkotaan* mengungkapkan bahwa terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1980 telah mengeluarkan fatwa yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamka berkenaan dengan pernikahan beda agama. MUI memfatwakan: (1) “perkawinan wanita muslimah dengan lelaki non muslim adalah haram hukumnya”, (2) “seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya (kerusakannya) lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram. Atho Mudzhar menyatakan, bahwa ada hal yang menarik dalam fatwa tersebut, yaitu Alqur'an secara jelas mengizinkan seorang laki-laki muslim

menikahi seorang perempuan dari Ahli Kitab, namun fatwa MUI mengharamkannya atas dasar pertimbangan bahwa kerugiannya (dampak negatifnya) lebih besar daripada keuntungannya (dampak positifnya) (Radwan & Turnip, n.d.). Dalam redaksinya sendiri Athomengatakan: *The interesting thing about the fatwa is that, while the Qur'an explicitly permits a Muslim man to marry a woman of the ahl alkitab, the fatwa does not It forbids such a marriage on the grounds that the mafsadah (harm).*

Fatwa MUI ini kembali dipertegas lagi dengan keluarnya Fatwa MUI Nomor:4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama pada tanggal 28 Juli tahun 2005. Substansi isi dalam fatwa ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan pada 1980. Bahwa, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Fatwa MUI ini menyatakan setelah mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, memunculkan paham dan pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih Hak Asasi Manusia dan kemaslahatan, maka dengan bersandarkan pada Alqur'an, hadis Nabi SAW, kaidah fikih: *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, dan kaidah *sadd adz-dzari'ah*, maka MUI menetapkan bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah haram dan tidak sah. keputusan ini kemudian didukung oleh organisasi masyarakat Islam seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Menurut hemat penulis, Fatwa MUI ini merupakan keputusan yang bijak dan tepat untuk konteks keindonesiaan sekarang ini mengingat semakin surutnya nilai-nilai keislaman dalam masyarakat muslim, dekadensi moral dan iman, akibat dari kehidupan yang semakin kompleks dan global. Kerusakan (mafsadat) yang akan diterima dari pernikahan antara seorang muslim dengan non-muslim lebih besar bila dibanding dengan kemaslahatan yang akan diterima. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan seorang laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab dalam hal ini Yahudi dan Kristen, tetapi sangat sulit untuk menemukan laki-laki yang betul-betul teguh imannya, kuat keyakinannya sehingga dapat membimbing isterinya yang Ahli Kitab ke jalan yang benar sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh sebahagian para sahabat sebelum akhirnya dilarang oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Apalagi bila *term* Ahli Kitab ini lebih diperluas lagi sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasyd Ridha yang tidak hanya kepada agama Yahudi dan Kristen saja, tetapi bisa juga wanita-wanita yang beragama *ardhi* yang memiliki kitab seperti Hindu dan Budha yang telah menjadi pijakan berpikir sebagian sarjana Islam di Indonesia untuk membolehkan pernikahan beda agama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya, al-maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Istilah al-maslahah pada dasarnya mengandung arti menarik manfaat dan menolak mudarat. Akan tetapi, bukan itu yang kami maksud, sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), sedangkan kebaikan bagi makhluk (manusia) ada dengan tercapainya tujuan mereka. Yang kami maksudkan dengan maslahat ialah memelihara tujuan syariat (*maqasid al-syariah*). Tujuan syariat itu ada lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap usaha untuk memelihara prinsip ini disebut almaslahat dan setiap upaya merusak, mencederai adalah mafsadat dan menolaknya adalah al-maslahah itu sendiri. Bila kita merujuk kepada teori *al-maslahat* Imam Ghazali ini, tampak jelas bahwa memelihara agama merupakan prioritas pertama dan utama dibanding yang lain (Mutakin, 2017). Efek dari pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim dengan wanita non muslim ternyata hanya akan melahirkan konflik yang terus menerus dan dapat merusak dari tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kemungkinan terjadinya permurtadan yang terjadi di kalangan umat Islam akibat dari perkawinan beda agama ini tidak menjadi rahasia lagi, apalagi bila seorang laki-laki muslim yang lemah imannya menikahi wanita non muslim yang militan dan fanatik dalam agamanya.

## KESIMPULAN

Pernikahan beda agama dalam perspektif Islam merupakan isu yang kompleks dan penuh pertimbangan, baik dalam tataran spiritual, sosial, maupun hukum. Berdasarkan Al-Qur'an, terdapat larangan tegas terhadap pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim, khususnya dengan mereka yang menyembah selain Allah, seperti kaum musyrik. Larangan ini diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 221, yang mengingatkan bahwa perbedaan agama dapat menyebabkan gangguan terhadap keharmonisan dan keimanan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan antara seorang Muslim dan musyrik berpotensi merusak stabilitas spiritual dan moral dalam kehidupan keluarga. Namun, Islam memberikan kelonggaran dalam kasus pernikahan dengan ahli kitab, yakni wanita Yahudi dan Nasrani, sebagaimana diatur dalam Surah Al-Maidah ayat 5. Beberapa ulama seperti Rasyid Ridha, M. Quraish Shihab, dan Buya Hamka menafsirkan bahwa meskipun pernikahan ini diperbolehkan, tetap perlu diperhatikan adanya tantangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama terkait pendidikan anak dan perbedaan keyakinan. Dengan kata lain, meskipun ada ruang untuk menikahi ahli kitab, umat Islam dianjurkan untuk memilih pasangan yang memiliki kesesuaian dalam keyakinan, demi menjaga kesatuan iman dalam keluarga. Pandangan ulama mengenai pernikahan beda agama pun bervariasi. Sebagian ulama moderat, seperti Imam Syafi'i, memperbolehkan pernikahan antara seorang Muslim dengan wanita ahli kitab, selama tidak ada paksaan dalam perubahan agama. Sementara itu, kelompok yang lebih konservatif, seperti Wahabi dan Salafi,

menganggap pernikahan beda agama dapat mengancam keimanan dan membawa dampak negatif bagi kehidupan keluarga. Di Indonesia, pernikahan beda agama juga menghadapi tantangan administratif dan sosial, dengan peraturan hukum yang mengharuskan pasangan menikah dalam agama yang sama. Meskipun Islam memberikan beberapa pengecualian, pernikahan beda agama tetap menjadi topik yang sensitif dan penuh tantangan. Baik dari segi spiritual, sosial, maupun hukum, pernikahan semacam ini memerlukan pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, umat Islam disarankan untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, mengingat pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dan kesatuan iman dalam kehidupan berkeluarga. Pernikahan beda agama dalam perspektif Islam merupakan isu yang kompleks dan penuh pertimbangan, baik dalam tataran spiritual, sosial, maupun hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, R. (2019). Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 99. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9482>
- Anggraini, D., Kuswaya, A., & Hidayati, T. W. (2022). Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar). *Al-Dhikra: Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis*, 4(2), 159–172. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/aladhikra/article/view/1112%0Ahttps://journal.ptiq.ac.id/index.php/aladhikra/article/download/1112/323>
- Ansari, I., & Alzamzami, M. (2022). *Moderasi agama perspektif buya hamka dalam tafsir al-azhar qs. al-baqarah: 256 buya hamka's perspective religious moderation in tafsir al-azhar qs. al-baqarah: 256*. 1(2), 106–130.
- Arifin, Z. (2018). Perkawinan Beda Agama. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 150–169. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i2.3327>
- Azhari, W. H., & Lubis, F. (2022). Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HAK AZASI MANUSIA. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 3. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Fitria, R. P. W. (2021). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah serta Kontekstualisasinya di Indonesia. *Institut Agama Islam Negeri Jember*, 72.
- Hermawan, B. (2018). Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 20–34. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/852>
- Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6(2), 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>
- Nasution, H. M. R. (2017). *Pernikahan Muslim Dengan Non Muslim Menurut Alquran*. II(1), 52–70.
- Nur, A. (2015). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 214. <https://media.neliti.com/media/publications/240404-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf>
- Radwan, I., & Turnip, S. (n.d.). *Perkawinan Beda Agama : Perspektif Ulama Tafsir , Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. 221, 107–139. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>
- Romdhon, M. R. (2022). Kajian Tafsir Nusantara Terhadap Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 16(2), 189–218. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i2.12777>
- Shelemo, A. A. (2023). No Title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Syahrani, N., Yakin, N., & Fahrurrozi, M. (2022). Pandangan Islam dan Pandangan Suku Samawa Terhadap Pernikahan Sesama Jenis. *Fituan Jurnal Studi Islam*, 3(2), 103–111.
- Togatorop, A. R. (2023). Perkawinan Beda Agama. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4(1), 26–36. <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>
- Ubaidillah, R. (2024). *Pernikahan Beda Agama pada Surat Al-Baqarah Ayat 221 : Analisis Hermeneutika Friedrich Schleiermacher*. 4, 61–74.